



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 166 /UN26/OT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN PETA PROSES BISNIS BIZAGI
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk tugas dan fungsi Universitas Lampung menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Universitas Lampung;
 - b. bahwa penetapan peta proses bisnis Universitas Lampung bertujuan untuk acuan bagi unit-unit organisasi di lingkungan Universitas Lampung dalam menyusun, menata, dan mengembangkan proses bisnis unit dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Pembuatan Peta Proses Bisnis Bizagi Universitas Lampung Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN PETA PROSES BISNIS BIZAGI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembuatan Peta Proses Bisnis Bizagi Universitas Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembuatan Peta Proses Bisnis Bizagi Universitas Lampung Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 166 /UN26/KP/2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019.

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN PETA PROSES BISNIS
BIZAGI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

Susunan Personalia Tim Pembuatan Peta Proses Bisnis Bizagi
Universitas Lampung Tahun 2019

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Sariman, S.H.	IV/b	Ketua
2.	Yodhi Rahmadani, S.E.	IV/a	Wakil Ketua
3.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	III/d	Sekretaris
4.	Ir. Sutikno, M.Sc., Phd.	III/d	Anggota
5.	Dr. Novita Tresiana, M.Si.	IV/a	Anggota
6.	Dr. Netti Herawati, M.Sc.	IV/c	Anggota
7.	Rengga Franseda, A.Md.	II/c	Anggota
8.	Ibrahim Nour	II/c	Anggota
9.	Fietra Albajuri	-	Anggota
10.	Rana Elsa	-	Anggota
11.	Amat Buhori	-	Anggota
12.	Neni Septriana	-	Anggota
13.	Monaco Rahmasal	-	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002